

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **Kesimpulan**

1. Partisipasi Masyarakat telah dikenal dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan namun masih terbatas dan belum rinci menjelaskan bagaimana tahapannya serta kemudahan akses bagi masyarakat dalam mencari informasi. Lalu dengan seiring perkembangan Partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan dimana masyarakat semakin lebih aktif ikut serta dalam memberika aspirasi untuk pembentukan Undang-Undang maka pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Partisipasi masyarakat mengalami perubahan dengan lebih rinci mengatur yang sebelumnya tidak diatur dalam UU No. 10 Tahun 2004. Namun dalam UU No. 12 Tahun 2011 masih belum mengatur bagaimana hasil dari partisipasi masyarakat yang disampaikan kepada pembentuk undang-undang diolah dalam pembentukan undang-undang. Sehingga dengan lahirnya Putusan MK Nomor 91/PUU XVII/2020 diakomodir kekurangan tersebut dalam UU No. 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
2. Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. konsep Partisipasi Masyarakat berkaitan dengan salah satu asas pembentukan peraturan perundang-undangan yakni asas keterbukaan. dalam konteks partisipasi publik, diperbolehkan untuk memberikan saran, diperbolehkan untuk memberikan pertimbangan namun, tidak dapat serta merta dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan. Dengan demikian, cara-cara seperti itu diharapkan dapat membentuk peraturan Perundang-undangan yang baik, dan menampung aspirasi masyarakat, sehingga ketika pelaksanaannya tidak

menimbulkan permasalahan baru di tengah-tengah masyarakat. selain menggunakan aturan legal formal berupa peraturan perundang-undangan, partisipasi masyarakat perlu dilakukan secara bermakna (*meaningful participation*) sehingga tercipta/terwujud partisipasi dan keterlibatan publik secara sungguh-sungguh Partisipasi masyarakat yang lebih bermakna tersebut setidaknya memenuhi tiga prasyarat, yaitu: pertama, hak untuk didengarkan pendapatnya (*right to be heard*); kedua, hak untuk dipertimbangkan pendapatnya (*right to be considered*); dan ketiga, hak untuk mendapatkan penjelasan atau jawaban atas pendapat yang diberikan (*right to be explained*). Partisipasi publik tersebut terutama diperuntukan bagi kelompok masyarakat yang terdampak langsung atau memiliki perhatian (*concern*) terhadap rancangan undang-undang yang sedang dibahas.

3. Dalam Pasal 96 ayat (9) dijelaskan bahwa Ketentuan lebih lanjut mengenai partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (8) diatur dalam Peraturan DPR, Peraturan DPD, dan Peraturan Presiden. Saat ini UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan telah mengakomodir Partisipasi masyarakat yang bermakna dalam perubahan keduanya, namun dalam peraturan turunan seperti Peraturan DPR, Peraturan DPD, dan Peraturan Presiden perlu dipastikan dan segera diakomodir hal yang lebih detail dari Partisipasi masyarakat yang bermakna. Jangan sampai UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan telah mengakomodir Partisipasi masyarakat namun Peraturan turunan tidak mengakomodir atau malah bertentangan.

## **Saran**

1. Diperlukan suatu prosedur penyaringan dalam pembentukan Undang-Undang, bahwa setiap undang-undang yang akan dibentuk harus melaksanakan partisipasi masyarakat dalam tiap tahapannya. Sehingga pada setiap tahapan akan meminta penjelasan telah dilaksanakan partisipasi masyarakat. Jika partisipasi masyarakat tidak dilaksanakan maka akan ada konsekuensi bahwa RUU itu tidak dapat dilanjutkan ke tahapan berikutnya. Hal ini tentu akan menyaring setiap pembentukan RUU agar melaksanakan

partisipasi masyarakat dan tentu RUU yang tidak melaksanakan partisipasi masyarakat tidak selalu berakhir dengan *Judisial Review*.

2. Dalam partisipasi masyarakat tidak hanya dari pembentuk Undang-Undang yang aktif namun juga yang paling utama adalah kemauan dan kesadaran masyarakat untuk ikut serta dalam pembentukan undang-undang oleh karena itu sangat diperlukan kesadaran hukum masyarakat bahwa mereka memiliki hak untuk menyampaikan aspirasinya dalam pembentukan undang-undang.